



**YAYASAN ADI UPAYA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO
(STTA)**



BLOK-R LANUD ADISUTJIPTO YOGYAKARTA
Telp. (0274) 451262, 451263, 451264 Fax (0274) 451265
SK. Mendiknas Nomor : 124/D/O/2001 Tanggal 2 Agustus 2001

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KONTRAK PENELITIAN
NOMOR : 01 / K.2 / Dik-P3M / III / 2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal sembilan bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Drs.T. Ken Darmastono, M.Sc.
Jabatan : Ketua STTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Asih Pujiastuti. S.Kom., M.Cs.
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Penelitian : Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Pendukung Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Memanfaatkan Firebase (Studi Kasus : Kabupaten Gunungkidul)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta Nomor : **806.31/LL5/PG/2020**, tanggal **28 Februari 2020** **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kontrak dalam Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

**PASAL 1
PENUGASAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas untuk melaksanakan HIBAH Penelitian dari Kemenristekdikti tahun anggaran 2020
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan yang dimaksud ayat (1)

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Untuk melaksanakan Penelitian yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 12 November 2019.
- (2) Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)**. Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPN, PPh).
- (3) Dana penelitian disalurkan pembayarannya sesuai ketentuan berlaku yakni :
 - a) Jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)**.
 - b) Peneliti wajib membayar pajak PPN dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 LAPORAN

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu **1 (satu) tahun**.
- (2) Peneliti wajib membuat laporan dan mengunggah laporan kemajuan paling lambat tanggal **16 November 2020**.
 - a) Laporan akhir pelaksanaan Penelitian dan semua kelengkapan administrasinya (catatan harian, SPTB dan buktinya, surat pernyataan penyerahan laporan dll dan berkas asli dikumpulkan di P3M) pada tanggal **16 November 2020**.
 - b) Capaian hasil, poster, artikel ilmiah pada tanggal **16 November 2020**.
- (3) Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk : Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4, pada bagian bawah ditulis :

Dibiayai oleh :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor :

SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 12 November 2019

- (4) Pendanaan penelitian diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.

**PASAL 5
SANKSI**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 3, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 6
LAIN - LAIN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti.
- (2) Hal-hal dan / atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan / atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal- hal yang belum diatur dalam penugasan ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Yogyakarta, 9 Maret 2020

**PIHAK PERTAMA,
Ketua STTA**



Dr. Ir. Drs. T. Ken Darmastono, M.Sc.
NIDN. 9905536375

PIHAK KEDUA,

Asih Pujiastuti, S.Kom., M.Cs.
NIDN. 0516108401